



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilangsungkan diruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah antara

Pati Jaya Bin H. Sunaini, tempat dan tanggal lahir Komerling, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tinggal di Desa Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon I;

Yeni Susanti Binti Dirwansa, tempat dan tanggal lahir Komerling, 02 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di tinggal di Desa Durian Lebar Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 02 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2007 Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dihadapan Naib/Imam di Desa Komerling Kec.Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat ijab qobul tersebut, wali nikahnya adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama Dirwansa, saksi nikahnya masing-masing bernama Moga Bustari dan Arfin, Maskawinnya berupa Uang Rp.20.000, dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.
3. Bahwa pada saat ijab qobul tersebut, Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) berstatusJejaka usia 18 tahun dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) berstatusPerawan usia 17 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) bertempat tinggal di Desa Durian Lebar, Kec.Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di Karunia 2 orang anak.
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidakada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, serta mendapatkan Akta Nikah yang sah.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pati Jaya Bin H.Sunaini**) dan Pemohon II (**Yeni Susanti Binti Dirwansa**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2007 di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 27 Februari 2020, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 17090807890001 tertanggal 07-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 1709084210900001 tertanggal 10-02-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode kode P.2; serta dilengkapi dengan beberapa surat sebagai lampiran sebagai berikut:

3. Asli Surat Keterangan Nomor:140/20/DL.2011/SKM/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak dinazegellen;
4. Asli Surat Keterangan (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-36/Kua/07.10.10/PW.01/02/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Arfin bin Aman Sali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Durian Lebar RT.03, Desa Durian Lebar, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama **Pati Jaya Bin H.Sunaini**,, adapun Pemohon II bernama **Yeni Susanti binti Dirwansa** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Komerling dihadapan Naib/Imam Desa Komerling kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 27 Februari 2007;

Bahwa pada saat itu Saksi hadir langsung dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dirwansa**;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah seorang adalah bernama Moga Bustari dan seorang lagi **Saksi** sendiri (**Arfin**);

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dua puluh ribu rupiah dibayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Durian Lebar kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

2. Moga Bustari bin Sunaini, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal kediaman di Desa Durian Lebar, kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I bernama **Pati Jaya Bin H.Sunaini**, adapun Pemohon II bernama **Yeni Susanti binti Dirwansa** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Komerling dihadapan Imam Desa Komerling, kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah pada 27 Februari 2007 ;

Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dirwansa;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa, salah seorang adalah **Saksi** sendiri (**Moga Bustari**) dan seorang lagi adalah Arfin;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dua puluh ribu rupiah dibayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Desa Durian Lebar kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Durian Lebar kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2), bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya Asli Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama kecamatan Merigi Sakti dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Lebar mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun surat keterangan pernikahan tersebut secara formil bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dari Kepala Desa) oleh sebab itu Surat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan di Desa Komering kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 27 Februari 2007, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dirwansa dengan maskawin berupa uang dua puluh ribu rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Moga Bustari dan Arfin, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandangi bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I hadir langsung dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa Komering kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi II juga hadir dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang telah karunia dua orang anak, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2007 di Desa Komering kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Dirwansa**, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama **Moga Bustari dan Arfin** serta mahar berupa uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain dan/atau masyarakat setempat mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya dan kepentingan anaknya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Februari 2007 di Desa Komering kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulq'adah 1441 Hijriah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota II

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | : Rp | 330.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan P I dan P II | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 471.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)